



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1002/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

**TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai 01 Januari 2011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor : 1549/MCU/TPK/RSP/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan XIX Nomor : 22.498/II.47/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012 tanggal 12 Juni 2012;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 September 2012 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : AIDA ROSALINA SIMANULLANG, S.E.
 2. Tempat/Tgl.lahir : Pardomuan(Dolok Sanggul), 19 Mei 1982
 3. NIP : 19820519 201101 2 011
 4. Pangkat/Gol.ruang : Penata Muda (III/a)
 5. Masa kerja golongan : 01 Tahun 08 Bulan
 6. Gaji Pokok : Rp. 2.064.100,- (dua juta enam puluh empat ribu seratus rupiah)
 7. Jabatan : Administrasi pada Sub Bagian Keuangan
 8. Unit Kerja : Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

NURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta;
8. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Jakarta;
9. PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang di Jakarta Timur;
10. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
11. Arsip.